



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kimakama, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut ajaran Agama Katolik di Gereja/Paroki Santu Yohanes Pembaptis Buraen pada tanggal 05 Juni 1994 dan kemudian dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 15 Juni 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/AP/1994 (Bukti Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah hamil anak pertama. Kehamilan tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara Tergugat dengan pria lain;
3. Bahwa pada awal hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, Penggugat menerima Tergugat apa adanya walaupun kehamilan anak pertama tersebut bukan anak dari Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1994 Tergugat berusaha untuk mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Flores Timur sehingga Tergugat datang di Larantuka untuk mengikuti seleksi tersebut dan meninggalkan Penggugat sendiri di Kota

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Kupang;

5. Bahwa selama berada di Lembata, Tergugat jarang memberikan kabar berita maupun informasi tentang keadaannya dan bahkan hubungan suami isteri pun tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tanggal (lupa ingat) tahun 1996 Penggugat mendengar kabar dari Tergugat dengan sepucuk surat bahwa dirinya hamil lagi dari sisa darah kotor anak pertama. Hal ini membuat Penggugat tidak percaya dan merupakan suatu keanehan. Sehingga Penggugat mencari tahu informasi di keluarga bahwa ternyata Tergugat berzinah dengan pria lain di Lembata sehingga menyebabkan ia hamil anak kedua;
6. Bahwa setelah menikah sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal saling berjauhan. Penggugat di Kupang dan Tergugat di Lembata karena alasan tugas masing-masing, Penggugat sebagai dosen di Unwira Kupang dan Tergugat sebagai guru PNS di Lembata;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai maka dibuat dan ditandatangani surat pernyataan pada tanggal 14 Oktober 2021 oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa bukti surat pernyataan bercerai antara Penggugat dan Tergugat, foto copynya dilampirkan di dalam gugatan perceraian ini;
9. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami-Istri sudah bertahun-tahun tidak harmonis dan tidak akan rukun lagi, maka sudah sepatutnya perkawinan penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lewoleba berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk selanjutnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pernikahan menurut agama katolik yang telah didaftarkan sesuai kutipan akta perkawinan No.73/AP/1994 pada tanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur di Larantuka tidak dapat dipertahankan lagi dan Putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam register yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mencatat Putusan Perkara ini dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan tergugat.

SUBSIDER:

Bahwa bilamana Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 26 Oktober 2021, dan tanggal 2 November 2021 telah dilakukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Lembata dan relaas panggilan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat, telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371030501670001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku pihak pertama dan TERGUGAT selaku pihak kedua, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/AP/1994 yang menerangkan bahwa di Larantuka ternyata bahwa di Buraen pada tanggal 5 Juni 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan di Larantuka pada tanggal 15 Juni 1994 oleh L. L. Niron, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5371032012074996 atas nama Kepala Keluarga : PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2017 oleh David Martsmangi, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata telah diberi materai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, dan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga terhadap bukti bertanda P-4 tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maximus Lazaren, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang;
 - Bahwa sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus lajang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama selama satu minggu, setelah itu Tergugat pulang dan tinggal di Lembata hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi ke Lembata atas sepengetahuan dan atas izin dari Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alamat Tergugat di Kabupaten Lembata;
2. Saksi Benediktus Bedil, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 1994 di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang;
 - Bahwa Saksi adalah sahabat dekat dari Penggugat sejak kecil hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi hadir dalam upacara pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus lajang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama selama satu minggu, setelah itu Tergugat pulang dan tinggal di Lembata hingga saat ini;
 - Bahwa ada dua orang anak yang lahir setelah pernikahan antara

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Penggugat dan Tergugat, namun menurut pengakuan Peggugat bahwa kedua anak tersebut bukanlah anak kandung Peggugat namun kedua anak tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara Tergugat dengan pria lain. Hal ini terbukti karena setelah Peggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 1994, sebulan kemudian yakni bulan Agustus 1994, Tergugat melahirkan anak pertama. Sehingga Peggugat merasa bahwa anak yang dilahirkan oleh Tergugat tersebut bukanlah darah dagingnya;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat seminggu setelah pernikahan tersebut, Peggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai sahabat baiknya, Peggugat sering menceritakan keluhannya bahwa Peggugat mengajukan gugatan cerai karena dua anak yang lahir dari rahim Tergugat merupakan bukan anak kandung dari Peggugat melainkan hasil hubungan gelap Tergugat dengan pria lain. Sedangkan alasan lainnya bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Peggugat sejak tahun 1994 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi dan Peggugat sahabat baik sejak kecil, bahkan Peggugat menganggap Saksi seperti saudara kandung, demikian pula Saksi juga menganggap Peggugat seperti saudara kandung;
 - Bahwa antara Peggugat dan Tergugat ada surat pernyataan perceraian yang ditanda tangani oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa satu minggu setelah perkawinan, Peggugat dan Tergugat pulang ke Lembata. Namun sebulan kemudian Peggugat kembali ke Kupang sendirian tanpa ada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat tinggal di Lembata atas ijin dari Peggugat atau tidak;
 - Bahwa Tergugat membuat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui perceraiannya dengan Peggugat;
 - Bahwa pernah ada mediasi antara Peggugat dan Tergugat pada tahun 1996 namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa sebagai seorang sahabat baik dari Peggugat, menurut sepengetahuan Saksi bahwa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan pilihan yang terbaik;
3. Saksi Stanislaus Sanga Tolan, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 1994 di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang;
- Bahwa Saksi adalah sahabat dekat dari Penggugat karena Saksi dan Penggugat merupakan rekan kerja sebagai Dosen di Universitas Katholik Widya Mandira Kupang;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam upacara pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus lajang;
- Bahwa Saksi dan Penggugat berteman sejak kuliah saat itu Saksi dan Penggugat tinggal satu kontrakan. Setelah Saksi dan Penggugat sama-sama menjadi Dosen, kemudian pada bulan Februari tahun 1994 Tergugat datang bertemu dengan Penggugat di Kota Kupang. Saat itu Saksi dan Penggugat sudah bekerja sebagai Dosen sehingga Pimpinan Universitas Katholik Widya Mandira Kupang mendesak agar Penggugat segera menikahi Tergugat karena sudah tinggal bersama. Selanjutnya pada bulan Juni tahun 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen Kupang. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1994, Tergugat melahirkan anak pertama. Hal ini membuat Penggugat curiga, Saksi dan isteri Saksi juga mencurigai hal yang sama karena Penggugat dan Tergugat baru bertemu bulan Februari 1994 namun kurang lebih enam bulan kemudian yakni bulan Agustus 1994 Tergugat sudah melahirkan. Sehingga menurut perhitungan medis kehamilan Tergugat berawal sebelum bertemu dengan Penggugat. Namun kecurigaan Saksi dan isteri Saksi tersebut tidak diceritakan kepada Penggugat karena hal ini berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama selama satu minggu, setelah itu Tergugat pulang dan tinggal di Lembata hingga saat ini;
- Bahwa ada dua orang anak yang lahir setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut pengakuan Penggugat bahwa kedua anak tersebut bukanlah anak kandung Penggugat namun kedua anak tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara Tergugat dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



pria lain. Hal ini terbukti karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 1994, sebulan kemudian yakni bulan Agustus 1994, Tergugat melahirkan anak pertama. Sehingga Penggugat merasa bahwa anak yang dilahirkan oleh Tergugat tersebut bukanlah darah dagingnya;

- Bahwa kehamilan anak kedua dari Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat saat Saksi bersama dengan Penggugat dan satu orang teman Dosen sedang mengikuti tugas belajar di Kota Solo – Jawa Tengah. Saat itu Tergugat mengirim surat kepada Penggugat, surat tersebut Saksi bersama dengan Penggugat dan satu orang teman Dosen membaca bersama-sama, bahwa isi dari surat tersebut pada pokoknya Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat dalam keadaan hamil, selanjutnya Tergugat juga menjelaskan bahwa kehamilannya tersebut disebabkan karena adanya penumpukan darah kotor pada kandungannya yang belum dibersihkan pada saat melahirkan anak pertama. Bahwa dengan bunyi surat tersebut dan alasan yang ditulis oleh Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal sehingga membuat Penggugat stress dan depresi akibat adanya hubungan gelap antara Tergugat dengan Pria lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai sahabat baiknya, Penggugat sering menceritakan keluhannya bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dua anak yang lahir dari rahim Tergugat merupakan bukan anak kandung dari Penggugat melainkan hasil hubungan gelap Tergugat dengan pria lain. Sedangkan alasan lainnya bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 1994 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sahabat baik sejak kuliah dan sampai dengan saat ini sebagai rekan kerja (Dosen) di Universitas Katholik Widya Mandira Kupang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada surat pernyataan perceraian yang ditanda tangani oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa satu minggu setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat pulang ke Lembata. Namun sebulan kemudian Penggugat kembali ke Kupang sendirian tanpa ada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat tinggal di Lembata atas ijin dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat membuat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



menyetujui perceraian dengan Penggugat;

- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996 namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sebagai seorang sahabat baik dari Penggugat, menurut sepengetahuan Saksi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan pilihan yang terbaik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penggugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga bersama sejak tahun 1994 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 26 Oktober 2021, dan tanggal 2 November 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata dan relaas panggilan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat, telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, serta gugatan Penggugat tersebut akan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Maximus Lazaren, Saksi Benediktus Bedil dan Saksi Stanislaus Sanga Tolan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) *jo.* Pasal 142 ayat (4) RBg, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Benediktus Bedil dan Saksi Stanislaus Sanga Tolan serta risalah panggilan sidang Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 26 Oktober 2021, dan tanggal 2 November 2021 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, bahwa telah ternyata TERGUGAT (Tergugat) berdomisili di Kimakama, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/AP/1994 tersebut tidak telah ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1889 sub 3e *jo.* Pasal 1890 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dengan tulisan yang diajukan oleh pihak Penggugat, dan karenanya perlu ditunjang dengan alat bukti lain yang membuktikan suatu hal yang sama atau saling berkaitan (*ketting bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 bahwa :

"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, bukti bertanda P-4 tersebut bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi Maximus Lazaren, Saksi Benediktus Bedil dan Saksi Stanislaus Sanga Tolan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 1994, dan karenanya bukti bertanda P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti bertanda P-4 tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 maupun



keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Maximus Lazaren, Saksi Benediktus Bedil dan Saksi Stanislaus Sanga Tolan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 1994 di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 73/AP/1994, yang dikeluarkan di Larantuka pada tanggal 15 Juni 1994 oleh L. L. Niron, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama selama satu minggu di Kupang;
- Bahwa sejak satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga bersama hingga saat ini karena Tergugat pergi dan tinggal di Lembata hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun 1996 pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena *petitum* tersebut masih bergantung pada *petitum* lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum *petitum* lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya *petitum* pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 1994 di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 73/AP/1994, yang dikeluarkan di Larantuka pada tanggal 15 Juni 1994 oleh L. L. Niron, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Maximus Lazaren, Saksi Benediktus Bedil dan Saksi Stanislaus Sanga Tolan, telah ternyata bahwa sejak tahun 1994, tepatnya sejak satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



bersama hingga saat ini karena Tergugat pergi dan tinggal di Lembata hingga saat ini, dan pada tahun 1996 pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TERGUGAT (Tergugat) dan bukti bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (Penggugat) selaku pihak pertama dan TERGUGAT (Tergugat) selaku pihak kedua tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat mengakui bahwa terdapat hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat ingin mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kupang sejak tahun 1994 dan tinggal di Lembata hingga saat ini, meskipun pada tahun 1996 pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 dan P-3 tersebut telah ternyata bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak ternyata adanya suatu alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



hukum yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 1994 di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 73/AP/1994, yang dikeluarkan di Larantuka pada tanggal 15 Juni 1994 oleh L. L. Niron, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga *petitum* kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketiga gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap *petitum* ketiga haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan tersebut mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap putusan ini, berkewajiban pula untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kelima sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap *petitum* kelima tersebut haruslah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua *petitum* dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka terhadap *petitum* pertama Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1994 di Gereja Katholik Santo Yohanes Pembaptis Buraen, Kupang, sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 73/AP/1994, yang dikeluarkan di Larantuka pada tanggal 15 Juni 1994 oleh L. L. Niron, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 25/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 22 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermanus Suban Huler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huler, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Akta Relas	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)